


Optimalisasi Peran Pemerintah Desa dalam Pengentasan Kemiskinan melalui Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

Optimizing Village Government Role in Poverty Alleviation through Uninhabitable Housing Rehabilitation Program Implementation in Indonesia

Irkham Saputra¹, Sukimin²✉, Amri Panahatan Sihotang³ , A. Heru Nuswanto⁴

¹ Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia

³ Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia, <https://orcid.org/0000-0002-6358-2787>

⁴ Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia

✉ Corresponding email: sukimin@usm.ac.id

Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini terletak pada belum optimalnya pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dalam pengentasan kemiskinan akibat keterbatasan anggaran, kompleksitas birokrasi, serta rendahnya partisipasi masyarakat di tingkat desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Desa Jatiharjo dalam pelaksanaan program RTLH berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 44 Tahun 2021 serta mengidentifikasi kendala dan upaya penyelesaiannya. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif

analitis, menggunakan data primer melalui wawancara dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan serta literatur relevan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Jatiharjo telah menjalankan fungsi administratif, koordinatif, dan teknis secara efektif dalam pendataan, verifikasi, penetapan prioritas, serta pengawasan program, sehingga memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas hunian dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, pelaksanaan program belum optimal karena keterbatasan anggaran, panjangnya prosedur pencairan dana, serta hambatan birokrasi lintas pemerintahan. Upaya yang dilakukan meliputi peningkatan koordinasi dengan pemerintah daerah, optimalisasi pemanfaatan dana desa, serta penguatan partisipasi masyarakat melalui gotong royong. Kebaruan penelitian ini terletak pada penguatan konstruksi peran pemerintah desa sebagai aktor utama dalam implementasi kebijakan sosial berbasis perumahan serta integrasi pendekatan hukum dan empiris dalam menilai efektivitas program RTLH, yang menghasilkan kesimpulan bahwa keberhasilan pengentasan kemiskinan melalui program ini sangat bergantung pada sinergi kelembagaan dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kata kunci

Peran Pemerintah Desa; Pengentasan Kemiskinan; Program RTLH.

Abstract

This study addresses the issue of the suboptimal implementation of the Uninhabitable House Rehabilitation Program (RTLH) in poverty alleviation, caused by limited budget allocation, bureaucratic complexity, and low community participation at the village level. The research aims to analyze the role of the Jatiharjo Village Government in implementing the RTLH program based on Grobogan Regent Regulation Number 44 of 2021, as well as to identify the obstacles and the efforts to overcome them. This study employs an empirical juridical method with a descriptive-analytical approach, utilizing primary data obtained through interviews and secondary data derived from statutory regulations and relevant literature, analyzed qualitatively. The findings reveal that the Jatiharjo Village Government has effectively performed

its administrative, coordinative, and technical functions in data collection, verification, prioritization, and program supervision, resulting in a positive impact on improving housing quality and community welfare. However, the program implementation remains suboptimal due to budget constraints, lengthy fund disbursement procedures, and intergovernmental bureaucratic barriers. Efforts to address these challenges include strengthening coordination with regional authorities, optimizing village fund utilization, and enhancing community participation through collective action. The novelty of this research lies in reinforcing the conceptual role of village government as the primary actor in housing-based social policy implementation, as well as integrating legal and empirical approaches to assess program effectiveness, leading to the conclusion that the success of poverty alleviation through this program depends on institutional synergy and good governance practices.

Keywords

Role of Village Government; Poverty Alleviation; RTLH Program.

I. Pendahuluan

Kemiskinan masih menjadi permasalahan mendasar sekaligus struktural di Indonesia yang tidak hanya berkaitan dengan rendahnya tingkat pendapatan, tetapi juga mencerminkan keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar, khususnya hunian yang layak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2020, jumlah penduduk miskin mencapai 26,42 juta jiwa atau sebesar 9,78% dari total penduduk. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan bersifat multidimensional, dipengaruhi oleh keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta belum optimalnya kelembagaan dalam mendukung pembangunan yang inklusif.

Dalam konteks tersebut, permasalahan rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi indikator penting dalam dimensi kemiskinan karena berkaitan langsung dengan kualitas hidup, kesehatan, dan produktivitas masyarakat. RTLH dapat dipahami sebagai hunian yang tidak memenuhi standar keselamatan bangunan, kecukupan ruang, dan kesehatan lingkungan, sehingga mencerminkan ketidakmampuan

masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar secara layak.¹ Oleh karena itu, perbaikan kualitas hunian merupakan salah satu strategi penting dalam kebijakan pengentasan kemiskinan berbasis kesejahteraan.²

Dalam kerangka kebijakan publik, pemerintah telah mengimplementasikan berbagai program penanganan RTLH sebagai bentuk intervensi sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi salah satu instrumen kebijakan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak. Berbagai studi menunjukkan bahwa program RTLH memberikan dampak positif terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, seperti peningkatan kualitas lingkungan tempat tinggal, kesehatan keluarga, serta produktivitas ekonomi.³ Namun demikian, efektivitas implementasi program ini masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi kelembagaan, serta kompleksitas birokrasi dalam penyaluran bantuan.

Pada tingkat implementasi, pemerintah desa memiliki peran strategis sebagai aktor utama dalam pelaksanaan program RTLH. Hal ini disebabkan desa merupakan unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat dan memiliki kewenangan dalam pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Peran tersebut mencakup pendataan calon penerima bantuan, verifikasi kelayakan, penetapan prioritas, hingga pengawasan pelaksanaan program. Selain itu, keterlibatan masyarakat juga menjadi faktor penting, mengingat program RTLH berbasis pada prinsip swadaya dan partisipasi sosial, sehingga

¹ Slamet Rujito, "Kebijakan Dan Strategi Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Sukoharjo," *Jurnal Pembangunan Daerah* 1, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.36762/jpd.v1i1.1210>.

² Ahmad Nawi Lestari, Widi, Asih, "Implementasi Kebijakan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Sumbergondo Kecamatan Bumiaji Kota Batu," *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 7, no. 1 (2018).

³ Nurasni Syarafina Az Zahra et al., "Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Sukamentri Kabupaten Garut," *Konferensi ...*, 2025.

keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat.⁴

Meskipun demikian, kajian-kajian terdahulu umumnya masih berfokus pada aspek implementasi kebijakan dan dampak program secara umum,⁵ tanpa mengkaji secara mendalam posisi pemerintah desa sebagai aktor strategis dalam perspektif hukum dan tata kelola pemerintahan. Di sisi lain, pendekatan penelitian yang digunakan cenderung parsial, baik normatif maupun empiris, sehingga belum mampu menjelaskan secara komprehensif hubungan antara aspek regulasi, kelembagaan, dan praktik implementasi kebijakan di tingkat lokal.⁶ Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengintegrasikan pendekatan yuridis empiris untuk menganalisis peran Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Program RTLH dalam kerangka regulasi daerah. Kebaruan lainnya terletak pada penegasan bahwa keberhasilan program pengentasan kemiskinan berbasis perumahan tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan, tetapi juga oleh kualitas tata kelola pemerintahan desa yang mencerminkan prinsip-prinsip *good governance*, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi kekosongan kajian dalam integrasi aspek hukum dan empiris, tetapi juga membangun konstruksi baru mengenai posisi strategis pemerintah desa dalam efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan di tingkat lokal.

⁴ Doni Aprianto Syaputra et al., "Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pengentasan Kemiskinan," *Jurnal Community Online* 1, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.15408/jko.v1i2.20199>.

⁵ Sucia Angelia Tika, "Efektivitas Implementasi Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Kabupaten Agam," *Journal of Regional and Rural Development Planning* 9, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2025.9.1.29-43>.

⁶ Rantini Sinta Dewi, Rita Rahmawati, and Muhammad Luthfie, "Strategi Implementasi Program Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Wilayah Kelurahan Se-Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor," *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 4 (2025), <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i4.1591>; Samodra Adi Windriyana and Nina Widowati, "Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Desa Warugunung Kabupaten Rembang," *Nova Idea* 2, no. 1 (2025): 209–22, https://doi.org/10.14710/nova_idea.49805.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum non-doktrinal atau empiris yang bertujuan untuk mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam praktik, khususnya terkait peran Pemerintah Desa dalam menangani pengentasan kemiskinan melalui Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Jatiharjo, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara objektif pelaksanaan program serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Penentuan sampel dilakukan dengan metode non-random sampling melalui teknik purposive sampling, dengan populasi penelitian adalah Pemerintah Desa Jatiharjo. Sampel ditetapkan secara selektif, meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kepala Seksi Pemerintahan, yang dinilai memiliki kompetensi dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan program RTLH.⁷ Metode pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan perangkat desa untuk mendapatkan informasi faktual mengenai peran pemerintah desa dalam pelaksanaan program RTLH. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahannya, serta Peraturan Bupati Grobogan Nomor 44 Tahun 2021. Bahan hukum sekunder mencakup buku literatur, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan karya ilmiah lainnya yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara menyusun, mengelompokkan, dan menafsirkan data secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai peran pemerintah desa dalam pengentasan kemiskinan melalui program RTLH. Hasil analisis tersebut digunakan sebagai dasar dalam penarikan kesimpulan secara induktif guna menjawab permasalahan penelitian.

⁷ Nida Khoirun Nisa and Roy Valiant Salomo, "Keterlibatan Masyarakat Dalam Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Desa Pabedilankulon Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon," *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)* 4, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.26740/jpsi.v4n1.p1-7>.

III. Peran Pemerintah Desa dalam menangani pengentasan kemiskinan melalui Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Jatiharjo Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan nomor 44 Tahun 2021

Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) merupakan instrumen strategis Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem. Program ini tidak hanya sekedar perbaikan fisik, tetapi juga intervensi ekonomi dan sosial yang terukur. Program Pemerintah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Grobogan adalah merupakan inisiatif pemberian bantuan sosial atau stimulan yang ditujukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk memperbaiki kondisi hunian mereka agar memenuhi standar kesehatan, keamanan, dan keselamatan bangunan. Implementasi program RTLH di Kabupaten Grobogan diatur melalui regulasi daerah, seperti Peraturan Bupati No. 44 Tahun 2021, yang menjadi dasar operasional bagi instansi terkait. Dalam pelaksanaan program tersebut sangat diperlukan peran semua komponen masyarakat terutama peran Pemerintah Desa.⁸

Pemerintah Desa Jatiharjo memainkan peran strategis dan substantif dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 44 Tahun 2021, didukung ditingkat desa Kepala desa beserta Badan Permusyawaratan Desa memiliki wewenang dan kemandirian dari lembaga desa dapat mengatur kehidupan bersama masyarakat melalui instrumen aturan yang dalam bentuk peraturan desa.⁹ Program RTLH merupakan salah

⁸ Muh. Fachri Arsjad et al., "Peranan Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Buntulia Jaya Kecamatan Duhiyadaa," *Economics and Digital Business Review* 3, no. 2 (2022).

⁹ Sukimin Sukimin, Heru Nuswanto, and Ani Triwati, "Peraturan Desa Dalam Kedudukan Dan Pengujian Konstitusionalitas Perspektif Peraturan Perundang-

satu instrumen kebijakan sosial yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin dengan menyediakan bantuan perbaikan rumah agar memenuhi standar minimum kelayakan hunian, baik dari aspek struktur bangunan, sanitasi, maupun kesehatan lingkungan. Dalam konteks pembangunan desa, program ini tidak hanya dipahami sebagai kegiatan fisik semata, tetapi juga sebagai bagian dari strategi peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat berpenghasilan rendah. Peran Pemerintah Desa Jatiharjo dalam pelaksanaan program RTLH terlihat jelas melalui fungsi administratif, koordinatif, dan teknis yang dijalankan secara berjenjang. Pemerintah desa bertanggung jawab melakukan pendataan dan verifikasi kondisi rumah calon penerima bantuan, memastikan kesesuaian dengan kriteria kemiskinan, serta menyampaikan data tersebut kepada pemerintah kabupaten dan instansi teknis terkait. Proses ini menuntut ketelitian dan integritas aparatur desa agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan konflik sosial atau kecemburuan di tengah masyarakat. Selain itu, pemerintah desa juga berperan sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah daerah dengan kondisi riil masyarakat desa.¹⁰ Kondisi sosial ekonomi Desa Jatiharjo menunjukkan tingkat kerentanan yang cukup tinggi. Mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian dan pekerjaan informal dengan pendapatan yang relatif rendah dan tidak stabil. Penghasilan masyarakat yang berada di bawah Upah Minimum Kabupaten Grobogan berdampak pada rendahnya kemampuan warga untuk memperbaiki kondisi rumah secara mandiri. Akibatnya, masih ditemukan banyak rumah dengan kondisi fisik yang tidak layak, seperti atap bocor, dinding rapuh, lantai tanah, serta ketiadaan sarana sanitasi yang memadai. Kondisi ini memperkuat urgensi pelaksanaan program RTLH sebagai bentuk intervensi pemerintah desa dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Pada tahun 2025 sebagaimana penerapan Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 Anggaran Pendapatan dan

Undangan Indonesia,” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.5859>.

¹⁰ A AlHakim, “Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Penghubung Antar Desa Di Kabupaten Lamongan Dan Dampak Sosial Ekonominya Terhadap Masyarakat Perdesaan,” *Doctoral Dissertation*, 2012.

Belanja Negara (APBN) untuk Tahun Anggaran (TA) 2025 telah secara resmi diterbitkan oleh pemerintah. Pemerintah Pusat ke 74 ribu desa lebih di seluruh Indonesia mencapai nilai yang tidak sedikit, yaitu Rp71 triliun. Provinsi Jawa Tengah mendapatkan bagian sebesar Rp 1,2 triliun, yang diproyeksikan akan dialokasikan untuk 8.593 titik pembangunan di berbagai desa.¹¹ Sehingga berdasarkan wawancara dengan Eko Agus Prasetyo dan Dwi Feriyanto selaku perangkat desa menyebutkan bahwa Pemerintah Desa Jatiharjo memperoleh alokasi dana sebesar Rp180.000.000,00 yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah melalui mekanisme Bantuan Keuangan Pemerintah Desa.¹² Dana tersebut disalurkan kepada sembilan kepala keluarga yang tersebar di beberapa dusun, dengan besaran bantuan yang sama dan penentuan penerima berdasarkan tingkat kerusakan rumah serta kondisi ekonomi keluarga. Penetapan penerima bantuan dilakukan secara terbuka melalui musyawarah desa, sehingga mencerminkan penerapan prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik di tingkat desa. Pelaksanaan program RTLH dilakukan melalui pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan yang melibatkan kepala desa, perangkat desa, serta unsur RT dan RW sebagai pengawas lapangan. Pemerintah desa menerapkan prinsip padat karya dengan melibatkan tenaga kerja dari lingkungan sekitar penerima bantuan, sehingga program ini tidak hanya berdampak pada perbaikan rumah, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi tambahan bagi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah pelaksanaan program, kondisi rumah penerima bantuan mengalami peningkatan signifikan, baik dari aspek kekuatan bangunan, kesehatan lingkungan, maupun kenyamanan hunian. Dari perspektif tata kelola pemerintahan, pelaksanaan program RTLH di Desa Jatiharjo telah mencerminkan penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan prinsip good governance. Seluruh tahapan kegiatan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan dapat

¹¹ BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, "Pemprov Jateng Siapkan Bantuan Keuangan Desa Rp 1,2 Triliun," Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, April 8, 2025, <https://jateng.bpk.go.id/pemprov-jateng-siapkan-bantuan-keuangan-desa-rp-12-triliun/>.

¹² Eko Agus Prasetyo (Kepala Desa Jatiharjo) dan Dwi Feriyanto (Kasi/Kaur Desa Jatiharjo), wawancara dengan penulis, Jatiharjo, 27 Oktober 2025.

dipertanggungjawabkan, baik kepada masyarakat maupun kepada pemerintah di tingkat yang lebih tinggi. Pengawasan dilakukan secara internal oleh perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa, serta secara eksternal oleh pemerintah kecamatan dan instansi teknis terkait. Mekanisme pengawasan ini bertujuan meminimalkan potensi penyimpangan penggunaan dana dan memastikan kesesuaian pelaksanaan program dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara hukum, program RTLH memiliki dasar hukum yang kuat, antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta Peraturan Bupati Grobogan Nomor 44 Tahun 2021 sebagai pedoman teknis pelaksanaan. Kesesuaian antara pelaksanaan program dengan dasar hukum tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Jatiharjo telah menjalankan kewenangannya secara sah dan proporsional dalam kerangka otonomi desa dan desentralisasi pembangunan. Meskipun demikian, pelaksanaan program RTLH belum sepenuhnya optimal. Pemerintah desa masih menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran yang tidak sebanding dengan jumlah rumah tidak layak huni yang ada, serta panjangnya prosedur birokrasi pencairan dana yang harus melalui beberapa tahapan verifikasi. Kondisi ini menyebabkan hanya sebagian kecil masyarakat miskin yang dapat menerima bantuan setiap tahun dan berpotensi menimbulkan keterlambatan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Kendala tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program RTLH tidak hanya ditentukan oleh komitmen pemerintah desa, tetapi juga oleh dukungan kebijakan dan anggaran dari pemerintah di tingkat yang lebih tinggi.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Jatiharjo telah menjalankan perannya secara aktif dan efektif dalam pengentasan kemiskinan melalui Program RTLH. Pemerintah desa tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai fasilitator pembangunan sosial yang memberdayakan masyarakat. Program RTLH terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin, penguatan kohesi sosial, serta peningkatan kapasitas kelembagaan desa. Dengan demikian, program RTLH dapat dipandang sebagai salah satu praktik

baik dalam pembangunan desa yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan berlandaskan prinsip hukum serta tata kelola pemerintahan yang baik.¹³

IV. Faktor kendala dan upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan Program RTLH di Desa Jatiharjo Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 44 Tahun 2021

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Jatiharjo dan Ketua Pelaksana Program RTLH, kendala utama Pemerintah Desa Jatiharjo dalam pengentasan kemiskinan melalui Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) terdiri atas dua aspek. Pertama, keterbatasan anggaran dan jumlah penerima bantuan. Alokasi bantuan RTLH yang diterima setiap tahun belum mampu memenuhi kebutuhan riil di lapangan, karena masih banyak rumah warga yang tergolong tidak layak huni. Pada tahun 2025, hanya sebagian kecil keluarga miskin yang dapat menerima bantuan, sehingga program belum menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan.

Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah desa melakukan koordinasi aktif dengan pemerintah kabupaten dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah guna mengusulkan penambahan alokasi bantuan pada tahun anggaran berikutnya. Selain itu, pemerintah desa memanfaatkan Dana Desa untuk memberikan bantuan stimulan berupa material bangunan kepada keluarga miskin yang belum memperoleh bantuan RTLH, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹³ Riska Gustiani and Hertanto Hertanto, "Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa," *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora* 7, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.31539/kaganga.v7i1.9570>.

Kedua, keterlambatan penyaluran dana bantuan akibat panjangnya proses administrasi dan verifikasi di tingkat kabupaten dan provinsi. Keterlambatan ini berdampak pada mundurnya jadwal pembangunan dan berpotensi meningkatkan biaya material bangunan. Upaya yang dilakukan pemerintah desa untuk mengatasi kendala ini adalah dengan melakukan koordinasi intensif dengan pihak kecamatan dan instansi terkait, serta menyiapkan seluruh dokumen pendukung sejak awal tahun anggaran agar proses verifikasi dapat berjalan lebih cepat.

Selain itu, pemerintah desa menjalin kerja sama dengan penyedia bahan bangunan lokal melalui sistem pembayaran bertahap, sehingga pelaksanaan pembangunan rumah tetap dapat dimulai meskipun dana bantuan belum sepenuhnya cair. Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah desa berupaya memastikan program RTLH tetap berjalan efektif meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran dan kendala birokrasi penyaluran dana.¹⁴

V. Kesimpulan

Pertimbangan hukum hakim dalam putusan pengadilan tata usaha negara Nomor: 604/G/2023/PTUN.JKT mengenai Pembatalan Keputusan MK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Ketua MK Masa Jabatan 2023-2028 menunjukkan bahwa putusan tersebut telah memenuhi kriteria putusan yang baik karena telah memenuhi ketiga pilar hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Kepastian hukum dapat dilihat dari putusan Hakim yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, dalam memutus perkara tersebut hakim mampu menciptakan hukumnya untuk mengisi kekosongan hukum. Putusan hakim juga telah memenuhi keadilan bagi para Pihak dimana Putusan hakim yang mengabulkan sebagian gugatan penggugat telah tepat. Selain itu, hakim mengembalikan kedudukan Penggugat menjadi Hakim Konstitusi bukan Ketua Mahkamah Konstitusi, serta hakim memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa disertai

¹⁴ Windriyana and Widowati, "Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Desa Warugunung Kabupaten Rembang."

dengan pertimbangan substansi penerbitan Keputusan Pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi yang dinilai sah oleh Majelis Hakim yang sesuai dengan prinsip dan Peraturan perundang-undang yang berlaku, Berdasarkan hal tersebut maka telah terpenuhi kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip dan peraturan perundang-undangan memberikan kedudukan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Suhartoyo sehingga tidak terjadi kekosongan jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi.

Implikasi hukumnya bagi para pihak yang berperkara, Ketika gugatan Penggugat dikabulkan sebagian sehingga Penggugat dikembalikan kedudukannya sebagai Hakim Konstitusi bukan Ketua Mahkamah Konstitusi. Dengan dikabulkannya sebagian gugatan Penggugat maka berdasarkan Pasal 97 ayat (8) Undang-Undang PTUN Hakim telah menetapkan kewajiban bagi Tergugat untuk melakukan pencabutan atas Keputusan yang menjadi objek sengketa disertai dengan pertimbangan substansi penerbitan Keputusan Pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi yang dinilai sah oleh Majelis Hakim yang sesuai dengan prinsip dan peraturan perundang-undangan. Putusan ini menjadi pengingat pentingnya kepatuhan pada prosedur hukum dan prinsip tata kelola yang baik demi menjaga kepercayaan publik dan integritas sistem peradilan..

VI. Daftar Pustaka

- AlHakim, A. "Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Penghubung Antar Desa Di Kabupaten Lamongan Dan Dampak Sosial Ekonominya Terhadap Masyarakat Perdesaan." *Doctoral Dissertation*, 2012.
- Arsjad, Muh. Fachri, Robby Hunawa, Nirmala A. Sahi, Muten Nuna, and Dewi Walaha. "Peranan Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Buntulia Jaya Kecamatan Duhiyadaa." *Economics and Digital Business Review* 3, no. 2 (2022).
- BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. "Pemprov Jateng Siapkan Bantuan Keuangan Desa Rp 1,2 Triliun." Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, April 8, 2025. <https://jateng.bpk.go.id/pemprov-jateng-siapkan-bantuan-keuangan-desar-12-triliun/>.
- Dewi, Rantini Sinta, Rita Rahmawati, and Muhammad Luthfie. "Strategi Implementasi Program Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Wilayah Kelurahan Se-Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor." *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 4 (2025). <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i4.1591>.
- Gustiani, Riska, and Hertanto Hertanto. "Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa." *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora* 7, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.31539/kaganga.v7i1.9570>.
- Lestari, Widi, Asih, Ahmad Nawi. "Implementasi Kebijakan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Sumbergondo Kecamatan Bumiaji Kota Batu." *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 7, no. 1 (2018).
- Nisa, Nida Khoirun, and Roy Valiant Salomo. "Keterlibatan Masyarakat Dalam Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Desa Pabedilankulon Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon." *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)* 4, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.26740/jpsi.v4n1.p1-7>.
- Rujito, Slamet. "Kebijakan Dan Strategi Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Sukoharjo." *Jurnal Pembangunan*

- Daerah 1, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.36762/jpd.v1i1.1210>.
- Setiadi, Wicipto. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Suatu Perbandingan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2024.
- Sukimin, Sukimin, Heru Nuswanto, and Ani Triwati. "Peraturan Desa Dalam Kedudukan Dan Pengujian Konstitusionalitas Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.5859>.
- Syaputra, Doni Aprianto, Dibyana Galih Prakasita, Cindy Aulia, Desiree Roring, and Faskan Aditama. "Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pengentasan Kemiskinan." *Jurnal Komunity Online* 1, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.15408/jko.v1i2.20199>.
- Tika, Sucia Angelia. "Efektivitas Implementasi Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Kabupaten Agam." *Journal of Regional and Rural Development Planning* 9, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2025.9.1.29-43>.
- Windriyana, Samodra Adi, and Nina Widowati. "Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Desa Warugunung Kabupaten Rembang." *Nova Idea* 2, no. 1 (2025): 209-22. https://doi.org/10.14710/nova_idea.49805.
- Zahra, Nurasni Syarafina Az, Pupung Pundenswari, Novi Agustina, and Yudi Triana Wahyudi. "Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Sukamentri Kabupaten Garut." *Konferensi ...*, 2025.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan artikel ini. Apresiasi khusus disampaikan kepada para informan dan tokoh adat Mandar atas keterbukaan dan kontribusi pengetahuan yang sangat berharga. Penulis juga berterima kasih kepada institusi afiliasi atas dukungan akademik dan fasilitas penelitian, serta kepada para reviewer anonim atas masukan konstruktif yang membantu meningkatkan kualitas naskah ini. Segala kekurangan yang masih terdapat dalam artikel ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Informasi Pendanaan

Penelitian ini didanai secara mandiri oleh penulis.

Pernyataan Benturan Kepentingan

Para penulis menyatakan bahwa **tidak terdapat benturan kepentingan** dalam publikasi artikel ini.

Pernyataan Etika Publikasi dan Orisinalitas

Para penulis menegaskan bahwa penelitian ini merupakan karya yang sepenuhnya orisinal. Naskah ini belum pernah dipublikasikan, baik dalam bentuk cetak, daring, maupun media lainnya, serta tidak sedang diajukan ke jurnal lain untuk proses penelaahan. Seluruh sumber yang dicantumkan dalam daftar pustaka telah ditulis sesuai dengan kaidah dan etika sitasi akademik yang berlaku.